



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRE SAIRLAY alias ANDRE;**
2. Tempat lahir : Labuang Kabupaten Buru Selatan;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/ 31 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 2 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Sabi, S.H., dan Kawan-Kawan Advokat dan Penasihat Hukum Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Buru Selatan (YPBHA-CBS) beralamat di Jalan Fatmite, Desa Namrole, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK-Pdn/YPBHA-N/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 3/HK.01/KK/2024/PN Nla tanggal tanggal 11 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE SAIRLAY alias ANDRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 KUHPidana sebagaimana dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua dengan nomor 07545898 atas nama pemilik ABAS DUILA;
  - 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan Roda dua dengan nomor O-03398278 atas nama pemilik ABAS DUILA;
  - 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda motor roda dua merek Yamaha berwarna putih dengan Nomor Register Polisi DE 2945 NY dan Nomor Rangka MH3SE88DOJJ118232, serta Nomor Mesin E3R2E2215407 atas nama pemilik ABAS DUILA;dikembalikan kepada saksi ABAS DUILA Alias BASTEN;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa sebagai berikut:

1. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
2. Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih mengharapkan Terdakwa;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang akan menghidupi anak dan istrinya;

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mencabut seluruh bantahannya dan mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor yamaha fino milik dari Saksi Abas Duila alias Basten, atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sama, yaitu tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/BURU/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDRE SAIRLAY** alias **ANDRE** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Desa Kamlanglale Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mana sebagian besar para saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea dari pada Pengadilan Ambon, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang memeriksa dan mengadili perkara *“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 pukul 00.00 WIT Sdr. Kelfin Tasane (DPO) mendatangi terdakwa dirumah dengan berkata "Marilah katong pi ambe Motor" lalu terdakwa menjawab "Motor dimana?" kemudian Sdr. Kelfin Tasane (DPO) kembali menjawab dengan perkataan "Motor di kamanglale" untuk selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kelfin Tasane (DPO) pergi menuju Desa Kamlanglale. Sesampainya di jalan besar arah menuju Lorong terdakwa diminta untuk menunggu oleh Sdr. Kelfin Tasane (DPO) dengan mengatakan "tunggu di sini saja". Kemudian Sdr. Kelfin Tasane (DPO) pergi menuju lorong ke arah rumah milik saksi Abas Duila alias Basten yang mana pada saat itu terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk *Yamaha Vino* dengan nomor polisi DE 2945 NY, lalu Sdr. Kelfin Tasane (DPO) masuk kedalam rumah dengan maksud untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan cara memasukan tangan melalui jendela yang mana pada saat itu tidak terkunci, lalu membuka kunci pintu dari dalam;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, Sdr. Kelfin Tasane (DPO) mengambil kunci motor dan langsung keluar dari rumah saksi Abas Duila alias Basten sambil mengunci pintu dari luar. Selanjutnya pukul 02.30 WIT Sdr. Kelfin Tasane (DPO) langsung meninggalkan lokasi dengan membawa motor *Yamaha Vino* dengan nomor polisi DE 2945 NY milik saksi Abas Duila alias Basten ke arah jalan besar untuk menjemput terdakwa yang sudah menunggu dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah terdakwa dengan maksud untuk mengantar terdakwa pulang;
- Bahwa pada pukul 04.30 WIT Sdr. Kelfin Tasane (DPO) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak pergi bersama-sama ke Namlea untuk menjual motor *Yamaha Vino* dengan nomor polisi DE 2945 NY yang telah didapatkan guna mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan motor tersebut. Selanjutnya pukul 09.00 WIT pada saat melakukan perjalanan, di wilayah Pal 2 depan Praktek Dokter Abing Sdr. Kelfin Tasane (DPO) dan terdakwa mengalami kecelakaan yang mengakibatkan velg dari sepeda motor tersebut rusak dan tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu Sdr. Kelfin TASANE (DPO) bersama dengan terdakwa memberhentikan sebuah ojek dan pergi meninggalkan lokasi kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Sdr. Kelfin Tasane (DPO) bersama-sama dengan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Abas Duila Alias Basten sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ANDRE SAIRLAY** alias **ANDRE** sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa **ANDRE SAIRLAY** alias **ANDRE** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 pukul 02.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Desa Kamlanglale Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana sebagian besar para saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea dari pada Pengadilan Ambon, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang memeriksa dan mengadili perkara *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 pukul 00.00 WIT Sdr. Kelfin Tasane (DPO) mendatangi terdakwa di rumah dengan berkata “Marilah katong pi ambe motor” lalu terdakwa menjawab “ motor dimana?” kemudian Sdr. Kelfin Tasane (DPO) kembali menjawab dengan perkataan “ motor di kamanglale” untuk selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kelfin Tasane (DPO) pergi menuju Desa Kamlanglale. Sesampainya di jalan besar arah menuju Lorong terdakwa diminta untuk menunggu oleh Sdr. Kelfin Tasane (DPO) dengan mengatakan “ tunggu di sini saja”. Kemudian Sdr. Kelfin Tasane (DPO) pergi menuju lorong ke arah rumah milik saksi Abas Duila alias Basten yang mana pada saat itu terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vino dengan nomor polisi DE 2945 NY, lalu Sdr. Kelfin Tasane (DPO) masuk kedalam rumah dengan maksud untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut dengan cara memasukan tangan melalui jendela yang mana pada saat itu tidak terkunci, lalu membuka kunci pintu dari dalam;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah, Sdr. Kelfin Tasane (DPO) mengambil kunci motor dan langsung keluar dari rumah saksi Abas Duila alias Basten sambil mengunci pintu dari luar. Selanjutnya pukul 02.30 WIT Sdr. Kelfin Tasane (DPO) langsung meninggalkan lokasi dengan membawa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vino dengan nomor polisi DE 2945 NY milik saksi Abas Duila alias Basten ASTEN ke arah jalan besar untuk menjemput terdakwa yang sudah menunggu dan pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah terdakwa dengan maksud untuk mengantar terdakwa pulang;

- Bahwa pada pukul 04.30 WIT Sdr. Kelfin Tasane (DPO) kembali mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak pergi bersama-sama ke Namlea untuk menjual motor Yamaha Vino dengan nomor polisi DE 2945 NY yang telah didapatkan guna mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan motor tersebut. Selanjutnya pukul 09.00 WIT pada saat melakukan perjalanan, di wilayah Pal 2 depan Praktek Dokter Abing Sdr. Kelfin Tasane (DPO) dan terdakwa mengalami kecelakaan yang mengakibatkan velg dari sepeda motor tersebut rusak dan tidak bisa untuk melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu Sdr. Kelfin Tasane (DPO) bersama dengan terdakwa memberhentikan sebuah ojek dan pergi meninggalkan lokasi kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Sdr. Kelfin Tasane (DPO) bersama-sama dengan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Abas Duila alias Basten sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **ANDRE SAIRLAY alias ANDRE** sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo 55 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abas Duila** alias **Basten** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, karena adanya peristiwa kehilangan sepeda Motor yamaha fino dengan nomor polisi DE 2985;
- Bahwa yang menjadi pelaku Saksi tidak mengetahui dan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 01.00 WIT Saksi pulang ke rumah di Desa Kamlangale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan kemudian ketika Saksi memarkirkan sepeda motor vixion Saksi melihat Sepeda motor Yamaha fino diparkirkan di depan teras rumahkemudian Saksi memindahkan motor yamaha Fino ke samping garasi rumah, selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIT saat Saksi Rida

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla



Hardiyanti Tuankotta alias Dian hendak ke pasar Saksi Rida Hardiyanti Tuankotta alias Dian menanyakan sepeda motor parkir dimana kemudian Saksi keluar rumah untuk mengecek sepeda motor namun sudah tidak ada sepeda motor di garasi tempat biasa sepeda motor diparkirkan setelah dicari tidak ditemukan;

- Bahwa selain sepeda motor yamaha fino ada barang barang yang hilang, yaitu 3 (tiga) buah Kunci motor dan 1 (satu) buah Pisau dan 1 (satu) buah tas kecil milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada kerusakan baik pintu maupun jendela rumah;
- Bahwa Saksi pergi ke kantor Polsek untuk melapor telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino;
- Bahwa selanjutnya Saksi memposting lewat akun facebook milik Saksi sendiri mengenai kehilangan sepeda motor tersebut, kemudian ada teman Saksi yang memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang kecelakaan mirip motor Saksi yang hilang;
- Bahwa mendengar informai tersebut, Saksi kemudian menghubungi keluarga Saksi yang bernama Saksi Abdulla Wael alias Uya dan Sardin untuk mengecek ke Pal 2 (dua) yang berada di Namlea untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan pada saat Saksi menyuruh saudara Abdulla Wael alias Uya untuk membuka jok sepeda motor dan terlihat dari daster kain untuk mengelap sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui motor yamaha fino di Pal 2 (dua) yang berada di Namlea tersebut adalah motor dari Saksi, kemudian Saksi meminta untuk mengamankan sepeda motor disamping rumah pembuat duplikat kunci yaitu Saksi Andi alias Daeng;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari Saksi datang dari kampung ke Namlea mengecek sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut telah rusak yaitu, velg motor rusak, stang motor bengkok, lampu depan pecah dan plat motor sudah diganti dengan warna putih serta kaca spion sudah hilang;
- Bahwa ada dari pihak kepolisian untuk mengamankan sepeda motor sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut pada tahun 2021 dengan harga Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) dan telah memilikinya selama 5(lima) tahun;



- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa Saksi sudah ditangkap;
- Bahwa ada 2 (dua) kali Keluarga Terdakwa datang menjumpai Saksi yaitu Kakak laki laki dan yang kedua istri bersama orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat dan kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah ke rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan ke jalan umum sekiranya 100 (seratus) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui kejadian yang diterangkan oleh Saksi;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. **Rida Hardiyanti Tuankotta alias Dian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, karena adanya peristiwa kehilangan sepeda Motor yamaha fino dengan nomor polisi DE 2985 milik Saksi Abas Duila alias Basten;
- Bahwa yang menjadi pelaku Saksi tidak mengetahui dan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 03.00 WIT Saksi terbangun hendak ke kamar mandi Saksi sempat melihat guci tempat simpan kunci sepeda motor terbuka kemudian Saksi membangunkan suami Saksi dan menanyakan sepeda motor parkir dimana, dan Saksi Abas Duila alias Basten berkata di garasi, kemudian Saksi masuk ke kamar untuk tidur dan sekitar pukul 06.00 WIT saat Saksi hendak ke pasar Saksi menanyakan sepeda motor parkir dimana kemudian Saksi Abas Duila alias Basten keluar rumah untuk mengecek sepeda motor namun sudah tidak ada sepeda motor di garasi tempat biasa sepeda motor diparkirkan setelah dicari tidak ditemukan;
- Bahwa selain sepeda motor yamaha fino ada barang barang yang hilang, yaitu 3 (tiga) buah Kunci motor dan 1 (satu) buah Pisau dan 1 (satu) buah tas kecil milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada kerusakan baik pintu maupun jendela rumah;
- Bahwa Saksi Abas Duila alias Basten mengupload kehilangan sepeda Motor Yamaha fino melalui akun Facebook milik Saksi Abas Duila alias Basten dan *dishare* ke teman-temannya, kemudian ada teman Saksi Abas



Duila alias Basten yang *chat* yang menginformasikan ada sepeda motor yang kecelakaan di pal 2 (dua) sama seperti sepeda motor yang hilang;

- Bahwa Saksi tidak datang ke Namlea hanya menelpon saudaranya yang bernama Abdulla Wael alias Uya untuk pergi mengecek ke pal 2 (dua);
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Abdulla Wael alias Uya untuk membuka jok sepeda motor dan terlihat dari daster kain untuk mengelap sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian yang diterangkan oleh Saksi;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula yang telah diberikan dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. **Abdulla Wael** alias **Uya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena adanya peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Yamaha Fino;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi di telfon oleh Saksi Abas Duila alias Basten yang merupakan saudara Saksi sendiri untuk mengecek motor yang kecelakaan di pal 2 (dua) didepan duplikat kunci yang berada di Namlea;
- Bahwa pada saat tiba Saksi melihat motor tersebut sudah diamankan oleh Saksi Andi alias Daeng pembuat kunci duplikat yang berada di samping rumahnya;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Andi alias Daeng membuka jok motor dan melihat ada kain lap yang digunakan untuk mengelap motor tersebut dan memberitahukan kepada Saksi Abas Duila dan Saksi Abas Duilah membenarkan motor tersebut milik Saksi Abas Duila;
- Bahwa Saksi membuka jok sepeda motor menggunakan kunci asli bawaan dari sepeda motor tersebut karena kunci tersebut ada bertulisan Yamaha;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Andi alias Daeng dan Saksi Andi alias Daeng menjelaskan ciri ciri yang membawa motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kondisi motor yang Saksi lihat pada saat itu adalah velg motor bengkok, batok depan motor pecah dan spakboard depan pecah;
- Bahwa Saksi tidak disuruh oleh Saksi Abas Duila untuk mengecek Nomor mesin tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian yang diterangkan oleh Saksi;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula yang telah diberikan dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

#### 4. **Andi** alias **Daeng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda Motor Yamaha fino dengan sepeda motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal Saksi tidak ingat namun pada akhir tahun 2023, sekitar pukul 10.00. WIT belokasi di depan Rumah Saksi sendiri yang berada di pal 2 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan antar sepeda dengan sepeda motor didepan dokter Abing, Saksi mendengar ada bunyi tabrakan kemudian Saksi keluar melihat ada sepeda motor Jupiter MX dengan sepeda motor Yamaha Fino;
- Bahwa dalam kejadian kecelakaan tersebut, Saksi lihat pengendara Jupiter hanya seorang saja sedangkan pengendara motor Yamaha Fino ada satu orang pada saat hendak pergi menggunakan ojek ada 2 (dua) orang yang berboncengan 3 (tiga) melarikan diri ke arah Namlea dengan menaiki ojek;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan itu, posisi sepeda motor Yamaha fino yang Saksi lihat sudah berada dipinggir jalan sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX sudah dibawa oleh pemiliknya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat pengendara motor memanggil temannya tersebut keluar dari arah kerumunan orang yang sedang melihat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada tetangga di sekitar bahwa siapa pemilik motor Yamaha Fino namun tidak ada yang mengetahuinya sehingga saksi berinisiatif untuk mengamankan motor Yamaha Fino tersebut pada pukul 23.00 WIT dan mengamankan motor tersebut disamping rumah Saksi;
- Bahwa Saksi lihat kondisi sepeda Motor Yamaha Fino pada saat itu velg ban depan pecah, bambu sobreker bengkok dan lampu depan pecah;
- Bahwa pada malam itu ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang menemui Saksi untuk mengambil motor namun saksi menanyakan kepada pihak

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla



kepolisian karena pihak kepolisian sudah ada ditempat sebelum 2 (dua) orang laki laki datang;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi Abas Duila alias Basten yang datang mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong bukan membuka jok motor melainkan membantu mengangkat jok motor tersebut untuk melihat kain lap sepeda motor apa betul motor yang kecelakaan milik Saksi Abas Duila alias Basten yang berada di Namrole;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh pihak kepolisian mengenai 2 orang tersangka tersebut namun saksi tidak mengenal dengan pasti orang tersebut, meskipun sebelumnya Saksi mengetahui salah seorang pengendara motor tersebut sedang memperbaiki celananya berantakan dan sandalnya terlepas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami mengetahui kejadian kecelakaan yang diterangkan oleh Saksi;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

5. **Salim Rumra** alias **Alem** Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena adanya peristiwa kehilangan motor pada tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00. WIT, di Desa Kamlanglale Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan milik Saksi Abas Duila alias Basten;
- Bahwa pada malam tanggal 2 Oktober 2023 pukul 02.30 WIT Saksi pulang dari mengantar penumpang dan hendak pulang kerumah, Saksi sempat berpapasan dengan seseorang yang sementara mengendarai sepeda motor tepatnya di jalan ketapak depan rumah Saksi dan hendak menuju ke jalan raya dengan tergesa gesa karena jalan tersebut buntu sehingga memutar motor, Saksi sempat bertanya mau kemana dan hendak kemana namun orang tersebut tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa ciri ciri orang tersebut masih mudah, tidak terlalu tinggi karena menggunakan jaket dan helem yang menutupi wajahnya menggunakan sepeda motor kecil;
- Bahwa Saksi tahu yang mengendarai motor pada malam adalah bukan masyarakat disitu karena tidak mengetahui jalan, namun dari cara duduk



waktu malam mengendarai motor sama persis dengan gaya duduk waktu Saksi melihat Terdakwa lewat setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kejadian kehilangan motor siang hari, Saksi sempat berteriak memanggil Terdakwa ingin menanyakan namun Terdakwa tidak berhenti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tempat tinggal Terdakwa yang jelas tinggal di Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa tidak ada jalan lain yang bisa dilewati selain jalan di lorong tempat Saksi tinggal karena jalan tersebut jalan buntu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Korban kalau Terdakwa di Namlea dari Korban karena motor yang di muat di akun *facebook* milik korban;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan korban yang mengalami kehilangan sepeda motor adalah berhadapan jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak menyapa Saksi;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

6. **Kelvin Tasane** alias **Kep** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, karena adanya peristiwa Pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa didepan pihak kepolisian serta menuduh Saksi ikut mencuri motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 saat saksi dihadapkan dengan Terdakwa di Polsek Terdakwa menuduh Saksi bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 pada pukul 00.00 WIT Saksi mendatangi Terdakwa untuk mengajak melakukan pencurian motor, namun Saksi membantah bukan Saksi yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian motor tersebut sedangkan Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa pada Saat itu;
- Bahwa setelah Saksi menolak apa yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mengakui bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa Terdakwa terhadap Saksi sampai Terdakwa menuduh Saksi mencuri motor;



- Bahwa pada saat Saksi Abas Duila alias Basten kehilangan motor Saksi berada di rumah;
- Bahwa nama Kelvin Tansane di Desa Kamlanglale hanya Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menuduh Saksi mengajak untuk mencuri motor;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

7. **Tahla Siompo** alias **Tala** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, karena adanya peristiwa kecelakaan tabrakan motor;
- Bahwa peristiwa kecelakaan terjadi pada hari senin tanggal 2 Oktober pada 2023, pukul 09.00 WIT, di depan rumah di pal 2 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru kecelakaan tabrakan antar motor Yamaha Fino dengan motor Yamaha Jupiter MX warna biru pada saat itu;
- Bahwa Saksi mendengar bunyi tabrakan dan kelur melihat posisi orang tersebut sudah berdiri dan tergesa gesa mau pergi;
- Bahwa Saksi melihat langsung setelah kejadian kecelakaan tabrakan motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sesuai foto yang saksi lihat mirip sekali dengan Terdakwa dan Saksi lihat berambut pirang, bertato, Baju kaos putih dan celana pendek;
- Bahwa ciri lainnya adalah orang tersebut adalah giginya ompong pada saat orang tersebut memanggil temannya;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan Saksi melihat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa jarak antara Saksi dan orang tersebut dekat sekali sehingga jelas terlihat giginya ompong bagian atas;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri ciri itu karena melihat kejadian bukan karena ditunjuk foto oleh penyidik;
- Bahwa posisi motor pada saat itu terjatuh dan orang tersebut yang mendirikan motor tersebut;
- Bahwa Saksi ada bercakapan dengan orang tersebut dan mengatakan matikan motor dulu tidak ada respon kemudian orang tersebut memanggil teman dan pergi naik ojek;
- Bahwa Tidak ada respon dari yang ditabrak namun menunggu di depan rumah Saksi sampai sore;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kondisi motor matik warna putih ban belakang bengkok Pada saat itu Saksi melihat velak motor tersebut pecah;
- Bahwa Pada saat kecelakaan apakah Saksi melihat orang tersebut tidak menggunakan helm dan tidak memakai topi;
- Pada saat kejadian kecelakaan teman dari orang tersebut/ Terdakwa yang berada di seberang jalan;
- Bahwa pada saat orang tersebut/ Terdakwa memanggil temannya posisi orang tersebut membelakangi Saksi;
- Bahwa Saksi melihat orang tersebut pergi menggunakan ojek kearah Namlea;
- Bahwa motor tersebut baru diambil oleh pemiliknya setelah 2 (dua) hari kejadian baru diambil motornya;
- Bahwa orang yang Saksi lihat saat kejadian kecelakaan adalah orang yang sama dengan Terdakwa di persidangan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
  - a. Terdakwa tidak pernah mengalami kecelakaan dipal 2 (dua);
  - b. Terdakwa tidak pernah berbicara dengan Saksi;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya peristiwa kehilangan sepeda motor milik Saksi Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya peristiwa kehilangan Saksi motor Saksi Abas Duila alias Basten;
- Bahwa Terdakwa tahu ada kejadian kehilangan motor tersebut dari pihak penyidik kepolisian pada tanggal 5 Oktober 2023 pada saat Terdakwa dipanggil untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa di ajak ke Namlea oleh pihak penyidik kepolisian pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIT dan tiba Di Namlea pada pukul 16.00 WIT namun baru pada pukul 24.00 WIT Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Tahla Siompo alias Tala di depan rumah Saksi di Pal 2 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat Terdakwa turun dari mobil terdakwa memberi salam kepada Saksi Andi alias Daeng kemudian pak kasat menanyakan kepada Saksi Andi alias Daeng., Saksi Andi alias Daeng tidak tahu yang lebih tahu Saksi Tahla Siompo alias Tala kemudian setelah ditanyakan Saksi Tahla

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla



Siempo alias Tala mengatakan ini sudah yang mengambil motor pada saat itu, namun Terdakwa membantah tidak pernah bertemu dengan Saksi Tahla Siempo alias Tala;

- Bahwa besoknya Terdakwa bersama dengan pihak penyidik kembali ke Namrole;
- pada saat itu rambut terdakwa masih berwarna pirang karena pada tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa mewarnai rambutnya;
- Terdakwa diperiksa oleh di pihak penyidik kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Labuang kecamatan Namrole kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Rumah orang tua Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah orang tua untuk mengikuti acara syukuran tersebut sekitar pukul 19.00 WIT sampai jam 23.00 kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah orang tua pada pukul 20.00 WIT pada saat itu Kakak Terdakwa berada dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Istrinya dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau istri Terdakwa bekerja di gunung Botak;
- Bahwa seminggu 2 kali sehari istriTerdakwa bekerja di gunung botak;
- Bahwa anak Terdakwa pada saat ini sudah duduk di kelas 1 Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Anak Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yang masih tinggal bersama dengan Terdakwa hanya 1 (satu) orang saja anak terdakwa lainnya ada yang tinggal bersama orang tua Terdakwa dan ada juga yang tinggal bersama keluarga terdakwa yang berada di Ambon;
- Bahwa Terdakwa Tandatangani pada saat diperiksa oleh penyidik kepolisian mengenai kehilangan motor;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan :

1. **Enggelina Selek**y dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal satu kampung yaitu di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dengan jarak rumah sekitar 300 (tiga ratus) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 Saksi membuat ada acara syukuran, kenaikan pangkat dari 2 (dua) merah menjadi 3 (tiga) merah yang naik pangkat Benjamin Sairlay anak saksi yang bertugas di Gorontalo sebagai Tentara;
- Bahwa acara syukuran dimulai pada pukul 08.00 WIT sampai pukul 23.00 WIT dan dilakukan di rumah Saksi sendiri yaitu di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa yang hadir dalam acara syukuran tersebut adalah Saksi Melkias Seleky dan Istri serta anak-anaknya serta Terdakwa datang bersama istri, yaitu Saksi Jamaun Tasane dan anaknya, kemudian pada Pukul 23.00 WIT acaranya selesai dan pada pulang ke rumahnya masing masing;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Terdakwa bersama istri dan anaknya pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2023 pada Pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama istrinya pergi ke Desa Masnana ke keluarga istrinya kemudian Pukul 20.00 WIT Terdakwa datang dengan Istri dan anaknya kemudian tidak lama Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi yang menelpon yang meminta untuk Andre Sairlay alias Andre untuk datang ke acara syukuran makan makan tersebut bersama istri dan anaknya;
- Bahwa tanggal 5 Oktober 2023 Saksi mengetahui dari Istri Terdakwa yang menemui Saksi di rumahnya dan memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIT kedua kalinya untuk mengambil keterangan Terdakwa tidak dikembalikan lagi dan langsung ditahan;
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di Polres Namrole tidak mengakui perbutannya, namun setelah di bawa ke Namlea baru Terdakwa mengakui perbutannya;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 09.00 WIT pihak Kepolisian datang ke Rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah ditahan sebagai Tersangka;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 Saksi melihat Terdakwa rambutnya berwarna hitam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengalami kasus pencurian dijebak dan di foto untuk mengambil barang;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali pergi bersama menantu berdua ke rumah korban;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. **Jamaun Tasane**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada kejadian Pencurian motor yang dituduhkan kepada Terdakwa dan Saksi mendapatkan informasi tersebut dari pihak Kepolisian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian motor tersebut;
  - Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di yaitu di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ada melakukan acara syukuran kenaikan pangkat dari adik ipar Saksi yang bernama Benjamin Sairlay;
  - Bahwa Adik ipar Saksi yang bernama Benjamin Sairlay tidak ada ditempat itu;
  - Bahwa Saksi sering berada di rumah orang tua Terdakwa dan pada saat pagi hari Saksi diberitahukan oleh orang tua Terdakwa bahwa akan membuat acara syukuran;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa serta 1 (satu) anak dari Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa sekitar Pukul 08.00 WIT;
  - Bahwa anak dari Saksi berjumlah 3 (tiga) orang 1 (satu) tinggal bersama Saksi, yang 1 (satu) tinggal bersama orang Tua Terdakwa dan yang 1 (satu) tinggal bersama keluarga di Ambon;
  - Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah orang tua Terdakwa sudah ada keluarga yang datang yaitu; kakak ipar, mertu dan anak anak;
  - Bahwa rumah Saksi dan rumah orang tua Terdakwa berdekatan dan saksi kerumah tersebut hanya berjalan kaki;
  - Bahwa pada pukul 22.00 WIT Saksi pulang bersama Terdakwa dan anak untuk istirahat;
  - Bahwa pada pukul 22.00 WIT sampai dengan pukul 06.00 WIT Terdakwa tidak pergi kemana mana hanya mengantarkan anak kesekolah anak pada pukul 07.00 WIT dan kembali ojek;
  - Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 pada sore hari pukul 16.00 WIT Saksi bersama Terdakwa ada pergi ke Desa Masnan untuk memberikan uang kepada saudara dan pada saat Saksi dan Terdakwa kembali pukul 17.30

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla



WIT dari Masnana, Saksi tidak kembali ke rumah orang tua Terdakwa, namun kembali ke rumah;

- Bahwa merek motor milik Terdakwa yang dipakai untuk ojek adalah Honda Beat Street, namun semenjak Terdakwa ditahan motor tersebut sudah ditarik;
- Bahwa pada saat acara syukuran tanggal 1 Oktober 2023 apakah warna Rambut Terdakwa Andre Sairlay alias Andre pada saat itu berwarna hitam dan Terdakwa tidak pernah mewarnai rambutnya;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Kelvin Tasane dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke gunung botak untuk meminta sisa buangan material sebanyak 2 (dua) kali, namun Saksi lupa tanggal berapa pergi ke gunung botak;
- Bahwa Saksi pergi ke gunung botak hanya 2 (dua) hari baru pulang tidak setiap hari bolak balik Namrole ke gunung botak;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa memberikan keterangan namun belum ditahan oleh penyidik kepolisian dan baru pada tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa langsung ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 Saksi mengetahui dari Postingan terkait kehilangan motor tersebut;
- Bahwa pada postingan tersebut pelaku meninggalkan bukti bukti berupa Sandal, Parang dan Kain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah mencat rambut Terdakwa;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula yang telah diberikan dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

**3. Melkias Seleky** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan pada persidangan hari ini adalah masalah kehilangan motor;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Saksi Abas Dauli dan yang dituduh adalah Terdakwa yang melakukan pencurian motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dituduh melakukan pencurian motor tersebut pada tanggal 19 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi mendengar secara langsung dari korban kehilangan motor tersebut yang menyampaikan kepada Saksi dan Saksi pergi ke rumah



keluarga Korban yang kehilangan motor tersebut pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIT sebelum Saksi dan keluarga ke Polres;

- Bahwa yang Saksi sampaikan hanya menanyakan apakah ada yang melihat Terdakwa yang mengambil motor tersebut, dan keluarga korban menjawab tidak ada yang melihat Terdakwa yang mengambil motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 1 Oktober 2023 di rumah Saksi Enggelina Seley ada melakukan acara syukuran kenaikan pangkat dari adik ipar Saksi yang bernama Benjamin Sairlay;
- Bahwa jarak rumah antara Saksi, Terdakwa dan rumah orang tua Saksi kurang lebih 200 (dua ratus meter);
- Bahwa Saksi dan keluarga datang ke rumah Saksi Enggelina Seley pada pukul 10.00 WIT dan yang datang duluan ke rumah Saksi Enggelina Seley adalah Terdakwa, istri serta anaknya dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, istrinya dan juga anaknya datang ke acara tersebut pada tanggal 1 Oktober 2023 dari pagi hingga malam pukul 22.00 WIT baru mereka pulang ke rumahnya;
- Bahwa yang menelpon Saksi pada saat itu untuk datang ke acara Syukuran tersebut adalah orang tua Saksi sendiri, yaitu Saksi Enggelina Seley;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIT Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua, yaitu Saksi Enggelina Seley pada siang hari sampai sore dan sekitar pukul 16,00 WIT Terdakwa bersama istrinya pergi ke Desa Masnana;
- Bahwa Saksi melihat pada tanggal 1 Oktober 2023 Rambut Terdakwa dikasih warna pirang, namun tanggal 2 dan tanggal 3 Oktober 2023 rambutnya sudah berwarna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanggal 2 Oktober 2023 rambut Terdakwa sudah berwarna hitam karena Terdakwa mau kemana saja harus kerumah Saksi dan pada tanggal 2 Oktober 2023 pada saat Terdakwa mau pergi ke masnana, Terdakwa kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal berapa Terdakwa melakukan pencurian motor, Saksi hanya mendapatkan informasi dari orang tua Saksi, yaitu Saksi Enggelina Seley;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berada di Polres Namrole Saksi pergi untuk menjumpai Terdakwa;



- Bahwa pada saat Saksi dipolres ketemu dengan Terdakwa rambut Terdakwa sudah berwarna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui Istri Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Saksi tidak mengetahui Istri Terdakwa ada pernah pergi ke gunung botak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 rambut Terdakwa berwarna hitam dan baru dicat warna pirang pada tanggal 9 Oktober 2023;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula yang telah diberikan serta Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. **Salmin Alkatiri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang memeriksa pada tanggal 1 November 2023, melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali Kelvin 1 kali dan Pada saat melakukan pemeriksaan yang ada di dalam ruangan tersebut adalah Saksi Salmin Alkatiri dan Kasat;
- Bahwa tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa dan Saksi Kelvin Tasane dibawa ke Namlea untuk bertemu dengan Saksi Tahla Siompo alias Tala;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah Terdakwa di bawa ke Namlea sekitar Pukul 17.00 WIT untuk dipertemukan dengan Saksi Tahla Siompo yang melihat Kecelakaan tersebut kemudian Saksi Tahla Siompo Saksi Tahla Siompo mengatakan ini orangnya pada saat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Namlea untuk bertemu dengan Saksi Tahla Siompo sebanyak 2 (dua) kali pertama Terdakwa sendiri selang 1 (Satu) hari kemudian Terdakwa dan Kelvin Tasane dipertemukan dengan Saksi Tahla Siompo;
- Bahwa setelah kembali ke Namrole untuk melakukan pemeriksaan baru disitu Terdakwa mengakui perbutannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian bersama Saksi Kelvin Tasane, setelah itu Saksi Kelvin Tasane di jemput, namun Saksi Kelvin Tasane tidak melakukan pencurian bersama Terdakwa, kemudian Saksi Kelvin Tasane dipertemukan dengan Terdakwa di kantor Polisi secara reflex Terdakwa mengatakan Kelvin Tasane mengakui saja bahwa Terdakwa dan Saksi Kelvin Tasane berdua yang



pergi mencuri motor setelah mengambil keterangan tersebut kemudian Saksi pergi bersama Terdakwa untuk bertemu dan bertatap muka langsung dengan Saksi Tahla Siompo yang ada di Namlea pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi mengatakan bukan Saksi Kelvin yang bersama Terdakwa pada saat kecelakaan tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa di jadikan tersangka pada saat pemeriksaan apa yang Terdakwa sampaikan bahwa Kelvin yang mengambil motor sedangkan Terdakwa ada di depan lorong;
- Bahwa Saksi melakukan konfrontase antar Terdakwa dengan Saksi Kelvin Tasane dipertemukan di kantor Polsek buru Selatan di ruangan Satreskrim Polres Buru Selatan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa belum dipertemukan sebelumnya dipolres Buru Selatan awalnya Terdakwa diperiksa duluan kemudian Saksi Kelvin Tasane dipisahkan ruangan;
- Bahwa pihak kepolisian mengajukan Tahla Siompo sebagai Saksi karena Saksi Tahla Siompo melihat langsung kejadian kecelakaan dan sempat berbicara dengan Terdakwa Andre Sairlay alias Andre, bahkan Saksi sempat memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa temannya ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan paksaan atau ancaman mau memukul Terdakwa dalam melakukan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi menjajikan membantu Terdakwa apabila Terdakwa mau mengakui perbuatannya;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. **Muhammad Rafik Albar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan pengetikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah Terdakwa di bawa ke Namlea sekitar Pukul 17.00 WIT untuk dipertemukan dengan Saksi Tahla Siompo yang melihat Kecelakaan tersebut kemudian Saksi Tahla Siompo Saksi Tahla Siompo mengatakan ini orangnya pada saat kecelakaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dibawa ke Namlea untuk bertemu dengan Saksi Tahla Siompo sebanyak 2 (dua) kali pertama Terdakwa sendiri selang 1 (Satu) hari kemudian Terdakwa dan Kelvin Tasane dipertemukan dengan Saksi Tahla Siompo;
- Bahwa setelah kembali ke Namrole untuk melakukan pemeriksaan baru disitu Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian bersama Saksi Kelvin Tasane, setelah itu Saksi Kelvin Tasane di jemput, namun Saksi Kelvin Tasane tidak melakukan pencurian bersama Terdakwa, kemudian Saksi Kelvin Tasane dipertemukan dengan Terdakwa di kantor Polisi secara reflex Terdakwa mengatakan Kelvin Tasane mengakui saja bahwa Terdakwa dan Saksi Kelvin Tasane berdua yang pergi mencuri motor setelah mengambil keterangan tersebut kemudian Saksi pergi bersama Terdakwa untuk bertemu dan bertatap muka langsung dengan Saksi Tahla Siompo yang ada di Namlea pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi mengatakan bukan Saksi Kelvin yang bersama Terdakwa pada saat kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa di jadikan tersangka pada saat pemeriksaan apa yang Terdakwa sampaikan bahwa Kelvin yang mengambil motor sedangkan Terdakwa ada di depan lorong;
- Bahwa Saksi melakukan konfrontase antar Terdakwa dengan Saksi Kelvin Tasane dipertemukan di kantor Polsek buru Selatan di ruangan Satreskrim Polres Buru Selatan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa belum dipertemukan sebelumnya dipolres Buru Selatan awalnya Terdakwa diperiksa duluan kemudian Saksi Kelvin Tasane dipisahkan ruangan;
- Bahwa pihak kepolisian mengajukan Tahla Siompo sebagai Saksi karena Saksi Tahla Siompo melihat langsung kejadian kecelakaan dan sempat berbicara dengan Terdakwa Andre Sairlay alias Andre, bahkan Saksi sempat memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa temannya ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan paksaan atau ancaman mau memukul Terdakwa dalam melakukan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi menjajikan membantu Terdakwa apabila Terdakwa mau mengakui perbuatannya dan Terdakwa diremas dari leher pada saat mau dimasuk kedalam ruangan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla



- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua dengan Nomor 07545898 atas nama pemilik Abas Duila;
2. 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua dengan Nomor O-0339878 atas nama Abas Duila;
3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merek Yamaha berwarna putih dengan Nomor Register Polisi DE 2945 NY dan nomor rangka MH3SE88D0JJ118232 serta Nomor Mesin E3R2E2215407 atas nama pemilik Abas Duila;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 01.00 WIT Saksi Abas Duila alias Basten pulang ke rumah di Desa Kamlangale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, kemudian ketika Saksi Abas Duila alias Basten memarkirkan sepeda motor vixon, Saksi Abas Duila alias Basten melihat Sepeda motor yamaha fino milik Saksi Abas Duila alias Basten diparkirkan di depan teras rumah sehingga Saksi Abas Duila alias Basten memindahkan motor yamaha fino tersebut ke samping garasi rumah, setelah itu Saksi Abas Duila alias Basten masuk kerumah untuk tidur;
2. Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIT ketika Saksi Rida Hardiyanti Tuankotta alias Dian terbangun hendak ke kamar mandi, Saksi Rida Hardiyanti Tuankotta alias Dian sempat melihat guci tempat menyimpan kunci sepeda motor terbuka sehingga Saksi Rida Hardiyanti Tuankotta alias Dian membangunkan Saksi Abas Duila alias Basten untuk menanyakan keberadaan sepeda motor yamaha fino yang kemudian dijawab oleh Saksi Abas Duila alias Basten dijawab bahwa sepeda motor tersebut diparkir di garasi, mendengar jawaban tersebut membuat Saksi Rida Hardiyanti Tuankotta alias Dian masuk ke kamar untuk melanjutkan tidur;
3. Bahwa sekitar pukul 06.00 WIT saat hendak ke pasar, Saksi Rida Hardiyanti Tuankotta alias Dian menanyakan keberadaan sepeda motor yamaha fino tersebut kembali kepada Saksi Abas Duila alias Basten yang



kemudian direspon oleh Saksi Abas Duila alias Basten dengan keluar rumah untuk memeriksa keberadaan sepeda motor tersebut, namun setelah diperiksa sepeda motor yamaha fino yang diparkir di garasi tersebut sudah tidak ada dan setelah dicari saat itu tidak ditemukan;

4. Bahwa dengan tidak ditemukannya sepeda motor tersebut, Saksi Abas Duila alias Basten pergi ke kantor Polsek untuk melapor telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DE 2945 NY;
5. Bahwa pada saat kejadian tidak ada kerusakan baik pintu maupun jendela rumah dari Saksi Abas Duila alias Basten;
6. Bahwa selanjutnya Saksi Abas Duila alias Basten memposting lewat akun *facebook* milik Saksi Abas Duila alias Basten sendiri mengenai kehilangan sepeda motor tersebut;
7. Bahwa pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023, pukul 09.00 WIT, terjadi kecelakaan/tabrakan antara sepeda motor yamaha fino warna putih dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru di pal 2 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
8. Bahwa pengendara yamaha fino warna putih yang mengalami kecelakaan tersebut terdiri dari 2 (dua) orang yang salah satu pengendaranya sempat berbincang dengan Saksi Tahla Siompo alias Tala dengan ciri-ciri berambut pirang, bertato, baju kaos putih dan celana pendek serta giginya ompong;
9. Bahwa setelah itu Saksi Abas Duila alias Basten mendapatkan informasi dari *facebook* bahwa ada kecelakaan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor yang hilang milik Saksi Abas Duila alias Basten yang sebelumnya telah diposting di *facebook*;
10. Bahwa atas dasar informasi dari *facebook* yang didapat kemudian Saksi Abas Duila alias Basten menghubungi Saksi Abdulla Wael alias Uya dan Sardin untuk memastikan kebenaran informasi tersebut di Pal 2 (dua), Desa Namlea yang pada saat dilakukan pemeriksaan dan membuka jok sepeda motor terlihat ada daster kain untuk mengelap sepeda motor yang kemudian dipastikan oleh Saksi Abas Duila alias Basten sepeda motor yang di periksa tersebut adalah milik dari Saksi Abas Duila alias Basten;
11. Bahwa masih di bulan Oktober 2023 Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian menuju ke Namlea untuk bertemu dengan Saksi Tahla Siompo alias Tala dan pada saat dipertemuan tatap muka, Saksi Tahla Siompo alias Tala menyampaikan Terdakwa adalah satu orang yang membawa sepeda motor yamaha fino warna putih yang mengalami kecelakaan pada tanggal 2 Oktober 2023 pal 2 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;



12. Bahwa kondisi sepeda motor tersebut telah rusak yaitu, *velg* motor rusak, stang motor bengkok, lampu depan pecah dan plat motor sudah diganti dengan warna putih serta kaca spion sudah hilang;
13. Bahwa Saksi membeli motor tersebut pada tahun 2021 dengan harga Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) dan telah memilikinya selama 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur yang didakwakan pada diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa "*Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati, Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Namlea telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-26/BURU/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya bernama **ANDRE SAIRLAY** alias **ANDRE**;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;



Menimbang bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa suatu barang (benda) diartikan sebagai barang (benda) berwujud maupun tidak berwujud. Barang tersebut haruslah barang yang ada pemiliknya, kemudian Orang lain yang dimaksud dalam unsur ini harus diartikan sebagai benda tersebut bukan milik dari si Pelaku;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain harus dimaknai bukan beralihnya hak milik atas suatu barang (benda), tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil tersebut dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan barang (benda) itu sebagai miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 01.00 WIT Saksi Abas Duila alias Basten pulang ke rumah di Desa Kamlangale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, kemudian ketika Saksi Abas Duila alias Basten memarkirkan sepeda motor vixion, Saksi Abas Duila alias Basten melihat Sepeda motor yamaha fino milik Saksi Abas Duila alias Basten diparkirkan di depan teras rumah sehingga Saksi Abas Duila alias Basten memindahkan motor yamaha fino tersebut ke samping garasi rumah, setelah itu Saksi Abas Duila alias Basten masuk kerumah untuk tidur;

Menimbang bahwa selanjutnya masih di hari yang sama Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIT ketika Saksi Rida Hardiyanti Tuankotta alias Dian terbangun hendak ke kamar mandi, Saksi Rida Hardiyanti Tuankotta alias Dian sempat melihat guci tempat menyimpan kunci sepeda motor terbuka sehingga Saksi Rida Hardiyanti Tuankotta alias Dian membangunkan Saksi Abas Duila alias Basten untuk menanyakan keberadaan sepeda motor yamaha fino yang kemudian dijawab oleh Saksi Abas Duila alias Basten bahwa sepeda motor tersebut diparkir di garasi, mendengar jawaban tersebut membuat Saksi Rida Hardiyanti Tuankotta alias Dian masuk ke kamar untuk melanjutkan tidur;

Menimbang bahwa sekitar pukul 06.00 WIT saat hendak ke pasar, Saksi Rida Hardiyanti Tuankotta alias Dian menanyakan keberadaan sepeda motor yamaha fino tersebut kembali kepada Saksi Abas Duila alias Basten yang kemudian direspon oleh Saksi Abas Duila alias Basten dengan keluar rumah untuk memeriksa keberadaan sepeda motor tersebut, namun setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sepeda motor yamaha fino yang diparkir di garasi tersebut sudah tidak ada dan setelah dicari saat itu tidak ditemukan;

Menimbang bahwa dengan tidak ditemukannya sepeda motor tersebut, Saksi Abas Duila alias Basten pergi ke kantor Polsek untuk melapor telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DE 2945 NY;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas telah membuktikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Fino* dengan nomor Polisi DE 2945 NY telah hilang dari rumah Saksi Abas Duila alias Basten pada tanggal 2 Oktober 2023, sehingga perlu terlebih dahulu dipertimbangkan waktu/jam hilangnya sepeda motor tersebut dan siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut? sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 **pukul 01.00 WIT** saat Saksi Abas Duila alias Basten pulang ke rumah di Desa Kamlangale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan **masih melihat sepeda motor yamaha fino miliknya;**
- Bahwa **pukul 03.00 WIT** Saksi Rida Hardiyanti Tuankotta alias Dian saat ke kamar **kecil melihat guci tempat menyimpan kunci sepeda motor terbuka** sehingga menanyakan keberadaan sepeda motor yamaha fino ke Saksi Abas Duila alias Basten;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 **pukul 02.30 WIT** Saksi Salim Rumra alias Alem sempat **berpapasan dengan seseorang yang sementara mengendarai sepeda motor hendak menuju ke jalan raya dengan tergesa gesa** karena jalan tersebut buntu sehingga memutar motor tepatnya di jalan setapak depan rumah Saksi Salim Rumra alias Alem yang mana **jarak antara rumah Saksi Salim Rumra alias Alem dengan Saksi Abas Duila alias Basten adalah sekitar 50 (lima puluh) meter** dan bahkan Saksi Salim Rumra alias Alem sempat bertanya mau kemana dan hendak kemana namun orang tersebut tidak menjawab dan langsung pergi meninggalkan Saksi Salim Rumra alias Alem;
- Bahwa Saksi Abas Duila alias Basten baru menyadari bahwa sepeda motor yamaha fino yang diparkir di garasi rumah telah hilang sekitar pukul 06.00 WIT;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 **pukul 09.00 WIT terjadi kecelakaan di Pal 2 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru yang melibatkan sepeda motor yamaha fino;**

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Abas Duila alias Basten mendapatkan informasi dari *facebook* bahwa ada kecelakaan sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor yang hilang milik Saksi Abas Duila alias Basten yang sebelumnya telah diposting di *facebook*;
- Bahwa atas dasar informasi dari *facebook* yang didapat kemudian Saksi Abas Duila alias Basten menghubungi Saksi Abdulla Wael alias Uya dan Sardin untuk memastikan kebenaran informasi tersebut di Pal 2 (dua), Desa Namlea yang pada saat dilakukan pemeriksaan dan membuka jok sepeda motor terlihat ada daster kain untuk menggelap sepeda motor yang kemudian dipastikan oleh Saksi Abas Duila alias Basten bahwa **sepeda motor yang di periksa tersebut adalah sepeda motor rnilik dari Saksi Abas Duila alias Basten;**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sepeda motor yang mengalami kecelakaan di Pal 2 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru tersebut adalah sepeda motor milik dari Saksi Abas Duila alias Basten yang hilang diambil oleh orang pada tanggal 2 Oktober 2023 pada rentan waktu setelah pukul 01.00 WIT sampai pukul 03.00 WIT;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelaku yang mengambil sepeda motor yamaha fino milik dari Saksi Abas Duila alias Basten sebagai berikut;

- Bahwa pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023, pukul 09.00 WIT, terjadi kecelakaan/tabrakan antara sepeda motor yamaha fino warna putih dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru di pal 2 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru yang mana pengendara yamaha fino warna putih **yang mengalami kecelakaan tersebut terdiri dari 2 (dua) orang** yang salah satu pengendaranya sempat berbincang dengan Saksi Tahla Siompo alias Tala dengan **ciri-ciri berambut pirang, bertato, baju kaos putih dan celana pendek serta giginya ompong;**
- Bahwa masih dibulan Oktober 2023 Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian menuju ke Namlea untuk bertemu dengan Saksi Tahla Siompo alias Tala dan pada saat dipertemukan tatap muka, Saksi Tahla Siompo alias Tala menyampaikan **Terdakwa adalah salah satu orang yang membawa sepeda motor yamaha fino warna putih yang mengalami kecelakaan** pada tanggal 2 Oktober 2023 di Pal 2 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Tahla Siompo alias Tala Terdakwa mebantahnya dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang meringankan yaitu Saksi Enggelina Seley, Saksi Jamaun Tasane dan Saksi Melkias Seley yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2023 datang ke rumah Saksi Enggelina Seley untuk menghadiri acara syukuran kenaikan pangkat dari Benjamin Sairlay, Majelis Hakim menilai **tidak ada persesuaian keterangan** diantara ketiganya dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Enggelina Seley menerangkan bahwa **Terdakwa datang menghadiri acara pada tanggal 1 Oktober 2023 sejak pukul 20.00 WIT**, sedangkan Saksi Melkian Seley menyampaikan **Terdakwa menghadiri acara pada tanggal 1 Oktober 2023 sebelum pukul 10.00 WIT**, karena pada pukul 10.00 WIT ketika Saksi Melkian Seley datang, Terdakwa sudah ada di rumah Saksi Enggelina Seley;
- Bahwa Saksi Enggelina Seley menerangkan pada tanggal 2 Oktober 2023 **Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Enggelina Seley pada pukul Pukul 20.00 WIT** datang dengan Istri dan anaknya kemudian tidak lama Terdakwa kembali pulang ke rumahnya, sedangkan menurut keterangan Saksi Jamaun Tasane pada tanggal 2 Oktober 2023 setelah pulang dari Masnana **Terdakwa tidak kembali ke rumah Saksi Enggelina Seley, namun kembali ke rumah Terdakwa** dan keterangan tersebut juga berbeda dengan Saksi Melkian Seley yang menerangkan **pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIT Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi Enggelina Seley**;
- Bahwa Saksi Melkian Seley menerangkan melihat **pada tanggal 1 Oktober 2023 rambut Terdakwa dikasih warna pirang**, namun tanggal 2 dan tanggal 3 Oktober 2023 rambutnya sudah berwarna hitam, sedangkan Saksi Enggelina Seley dan Saksi Jamaun Tasane menerangkan **Terdakwa tidak pernah memberi warna rambutnya dengan warna pirang** dan Terdakwa mengaku bahwa pernah mewarnai rambut pada tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan tidak adanya persesuaian keterangan diantara saksi-saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa, menunjukkan adanya upaya yang dilakukan saksi-saksi yang meringankan untuk membuktikan bahwa Terdakwa pada rentang tanggal 1 sampai 2 Oktober 2023 tidak melakukan aktifitas mengambil sepeda motor seperti yang dituduhkan, namun menurut Majelis Hakim keterangan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena apabila dihubungkan dengan



keterangan Saksi Tahla Siomo alias Tala yang melihat Terdakwa mengalami kecelakaan bersama 1 (satu) orang temannya pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 09.00 WIT di Pal 2 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dengan menggunakan sepeda motor yamaha fino milik dari Saksi Abas Duila alias Basten yang mana keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi verbalisan yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan adanya pengakuan dari Terdakwa yang akhirnya mengaku telah melakukan pencurian setelah Saksi verbalisan membawa Terdakwa ke Namlea untuk dipertemukan dengan Saksi Tahla Siomo alias Tala;

Menimbang bahwa dalam persidangan dengan agenda pembelaan Terdakwa, secara lisan Terdakwa menyatakan mengakui akan perbuatannya sekaligus mencabut segala bantahannya pada pemeriksaan sebelumnya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman, berdasarkan hal tersebut maka telah cukup memberikan petunjuk dan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah salah satu pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Abas Duila alias Basten dari garasi rumah yang berada di Desa Kamlangale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan pada rentang waktu setelah pukul 01.00 WIT sampai pukul 03.00 WIT dan kemudian membawanya ke Namlea yang kemudian mengalami kecelakaan pada pukul 09.00 WIT;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah salah satu orang yang mengambil sepeda motor yamaha fino milik Saksi Abas Duila alias Basten, maka perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari garasi rumah Saksi Abas Duila alias Basten di Desa Kamlangale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan dan membawanya lari ke Namlea Kabupaten Buru dengan temannya adalah perbuatan aktif dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak yang mana benda tersebut bukan milik dari Terdakwa melainkan milik dari Saksi Abas Duila alias Basten;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain** dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum,. Sub unsur "melawan hukum" haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang bahwa Saksi Abas Duila alias Basten membeli sepeda motor yamaha fino pada tahun 2021 dengan harga Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) dan telah memilikinya selama 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor yamaha fino dari garasi rumah Saksi Abas Duila alias Basten di Desa Kamlangale, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan dan membawanya lari ke Namlea Kabupaten Buru dengan temannya membuktikan bahwa tindakan Terdakwa tersebut menunjukkan maksud keinginan Terdakwa untuk menguasai sepenuhnya dengan melawan hukum atau dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut sehingga Saksi Abas Duila alias Basten mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor dan mengakibatkan kecelakaan yang kemudian kondisi sepeda motor tersebut mengalami kerusakan yaitu, *velg* motor rusak, stang motor bengkok, lampu depan pecah, plat motor sudah diganti dengan warna putih dan kaca spion sudah hilang serta tindakan Terdakwa juga bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

**A.d.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Ad.2 yang telah diuraikan Majelis Hakim di atas yang menyimpulkan bahwa sepeda motor yang mengalami kecelakaan di Pal 2 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru tersebut adalah sepeda motor milik dari Saksi Abas Duila alias Basten yang hilang diambil oleh Terdakwa **dari garasi rumah** Saksi Abas Duila alias Basten pada tanggal 2 Oktober 2023 pada **rentan waktu setelah pukul 01.00 WIT sampai pukul 03.00 WIT**

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pengendara yamaha fino warna putih yang mengalami kecelakaan di Pal 2 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru terdiri dari 2 (dua) orang yang salah satu pengendaranya sempat berbincang dengan Saksi Tahla Siompo alias Tala dengan ciri-ciri berambut pirang, bertato, baju kaos putih dan celana pendek serta giginya ompong yang merupakan ciri-ciri dari Terdakwa, sedangkan sepeda motor tersebut telah terbukti adalah sepeda motor milik Saksi Abas Duila alias Basten yang hilang diambil oleh Terdakwa **dari garasi rumah** yang kemudian sejak kecelakaan pagi tanggal 2 Oktober 2023 pukul 09.00 WIT sampai malam hari 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor tersebut tidak kembali setelah pergi secara tergesa-gesa dengan naik ojek bonceng bertiga telah membuktikan bahwa pelaku dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla



atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua dengan Nomor 07545898 atas nama pemilik Abas Duila;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua dengan Nomor O-0339878 atas nama Abas Duila;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merek Yamaha berwarna putih dengan Nomor Register Polisi DE 2945 NY dan nomor rangka MH3SE88D0JJ118232 serta Nomor Mesin E3R2E2215407 atas nama pemilik Abas Duila;

yang telah disita dari Saksi Abas Duila alias Basten, dan berdasarkan fakta merupakan kepemilikan darinya, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Abas Duila alias Basten sebagai pemilik yang berhak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sepeda motor milik Saksi Abas Duila alias Basten mengalami kerusakan, yaitu *velg* motor rusak, stang motor bengkok, lampu depan pecah, plat motor sudah diganti dengan warna putih dan kaca spion ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Nla;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap isteri dan 3 (tiga) orang anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Sairlay alias Andre** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua dengan Nomor 07545898 atas nama pemilik Abas Duila;
  - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua dengan Nomor O-0339878 atas nama Abas Duila;
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor roda dua merek Yamaha berwarna putih dengan Nomor Register Polisi DE 2945 NY dan nomor rangka MH3SE88D0JJ118232 serta Nomor Mesin E3R2E2215407 atas nama pemilik Abas Duila;**dikembalikan kepada Saksi Abas Duila alias Basten;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Hanafi dan Fandi Abdilah, S.H, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Hamid, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jafar Shiddiq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Hamid, S.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)